

# Analisis Peranan Indonesia dalam Pemberian Bantuan Kemanusiaan Terhadap Etnis Rohingya Pada Era Jokowi

Nadia Tia Pramita & M. Syaprin Zahidi  
Universitas Muhammadiyah Malang  
Email : [nadiatiapramita@webmail.umm.ac.id](mailto:nadiatiapramita@webmail.umm.ac.id)

## ABSTRAK

*Etnis Rohingya merupakan salah satu etnis paling sensitif di dunia diakibatkan oleh kekerasan yang didapatkan oleh etnis tersebut di wilayahnya sendiri, bahkan pada akhirnya orang-orang dari etnis ini menjadi stateless akibat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Myanmar. Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi serta mengangkat nilai Hak Asasi Manusia sekaligus menjadi pemimpin di Asia Tenggara, di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia berusaha untuk menunjukkan keikutsertaannya dalam upaya penyelesaian konflik yang telah berlangsung lama ini dengan berbagai upaya yang mengedepankan kemanusiaan dan perdamaian seperti dengan cara mengeluarkan kebijakan luar negeri dengan diplomasi, serta alokasi bantuan luar negeri dengan fokus kemanusiaan yang banyak diberikan kepada orang-orang dari etnis tersebut. Hal tersebut kemudian memunculkan pertanyaan tentang bagaimana peranan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia di era Jokowi dengan melalui banyaknya bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Indonesia kepada etnis tersebut. Metode deskriptif kualitatif dipilih untuk menjelaskan penelitian ini dengan teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka serta menggunakan pendekatan pada konsep kebijakan dan bantuan luar negeri serta teori alokasi bantuan. Hasil dari penelitian ini sendiri menunjukkan adanya significant contribution yang dilakukan oleh Indonesia dalam menanggapi konflik tersebut.*

**Kata kunci:** Rohingya, Bantuan Luar Negeri, Bebas-Aktif, Kemanusiaan, Genosida

## ABSTRACT

*The Rohingya ethnicity is one of the most sensitive ethnic groups in the world due to the violence that this ethnic group received in their own territory, and in the end, people from this ethnic group became stateless as a result of policies issued by the Myanmar government. Indonesia as one of the countries that upholds and elevates the value of Human Rights as well as being a leader in Southeast Asia, under Jokowi's leadership, Indonesia is trying to show its participation in efforts to resolve this long-standing conflict with various efforts that prioritize humanity and peace such as by how to issue foreign policy with diplomacy, as well as the allocation of foreign aid with a focus on kindness that is mostly given to people of that ethnicity. This then raises the question of how the role given by the Indonesian government in the Jokowi era through the many humanitarians assistance provided by Indonesia to these ethnic groups. A qualitative descriptive method was chosen to explain this research using data collection techniques through literature review and using an approach to the concept of foreign policy and aid as well as the theory of aid allocation. The results of this study itself show that there was a significant contribution made by Indonesia in responding to the conflict.*

**Keyword:** Rohingya, Foreign Aid, Bebas-Aktif, Humanitarian, Genocide

## PENDAHULUAN

Indonesia ialah salah satu negara bekas kolonial yang sangat mengedepankan akan perdamaian dunia, di mana hal tersebut termuat dalam UUD 1945 dengan landasan dari politik luar negerinya adalah bebas-aktif yang bersumber dari UUD 1945 yang secara terperinci terdapat pada alinea keempat yang secara singkat berbunyi “ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Hal tersebut sudahlah terlaksana sejak dahulu yang dinyatakan oleh tokoh-tokoh Indonesia seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, dll. yang kemudian menjelaskannya di forum-forum internasional seperti PBB mengenai arah politik Indonesia yang tanpa memihak blok kanan maupun blok kiri dan aktif dalam menjalankan perdamaian dunia yang salah satunya ialah mengenai isu kemusiaan. Setelah Perang Dingin berakhir banyak muncul beragam bentuk serta aktor yang menimbulkan permasalahan/konflik yang bahkan konflik tersebut jika dilihat lebih berbahaya serta menghawatirkan. Hal tersebut salah satunya seperti negara yang tidak lagi berkonflik dengan negara lain, melainkan negara ada pada kondisi dimana membunuh, menyiksa, meyakiti, bahkan mengenosida masyarakatnya sendiri, yang mana secara sah merupakan warga negaranya sendiri.

Konflik internal semacam itu ternyata terjadi pada etnis Rohingya dengan pemerintah Myanmar, yang bahkan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menyebutkan bahwasanya di dunia ini etnis Rohingya merupakan etnis yang paling tertindas (Sundari et al., 2021; 178). Banyak yang menjadi korban atas konflik ini, di mana kemerdekaan Myanmar tahun 1948 menjadi titik awal dari penderitaan tersebut dan mencapai puncaknya pada 2017 dengan korban jiwa pada tahu tersebut mencapai sekitar 6.700, juga termasuk anak-anak yang berjumlah 730 jiwa yang tewas dari Agustus sampai September 2017 serta PBB menyebutkan bahwasanya terdapat sekitar setidaknya 200 pemukiman dari etnis Rohingya yang telah dihancurkan dari tahun 2017 hingga 2019 (Oktarianisa, 2020). Dalam menanggapi konflik yang terjadi pada etnis Rohingya, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai *Local Great Power* di Asia Tenggara menjadi penting, terkhusus yang menyangkut dengan kepentingan dari Indonesia untuk tetap menjaga stabilitas keamanan wilayah perbatasan negaranya setelah adanya gelombang pengungsi etnis tersebut yang datang ke Indonesia.

Kepentingan akan kebijakan luar negeri yang diberikan Indonesia dengan cara diplomasi dan juga bantuan luar negeri yang berorientasi pada aspek kemanusiaan bagi peneliti sendiri tidak dapat lepas daripada hal seperti penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia berupaya untuk membantu menolong komunitas ataupun etnis Rohingya atas penindasan serta tindakan represif oleh pemerintah maupun kelompok lainnya di Myanmar serta adanya nilai-nilai HAM yang dijunjung tinggi oleh Indonesia. Kemudian kepentingan lainnya bagi Indonesia adalah untuk tetap menjalin naik hubungan bilateral yang sudah

terjalin antara pemerintah Indonesia dengan Myanmar, serta kepentingan lainnya seperti proteksi pada negara, intervensi oleh ASEAN yang dirasa kurang/lemah sehingga mengharuskan Indonesia menggunakan diplomasinya sebagai salah satu negara yang berpengaruh di Asia Tenggara, adanya tekanan dari dunia internasional pada negara-negara ASEAN pada konflik di Myanmar tersebut, serta faktor dari pengambilan keputusan oleh Presiden Jokowi (Djumati et al., 2020; 4)

Di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia mengambil kebijakan dalam merespon konflik pada etnis Rohingya ini, yang kemudian hal tersebut merepresentasikan daripada politik bebas-aktif yang dijalankan oleh Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya Indonesia tidak tergantung pada kepentingan daripada negara-negara *the big power* di dalam konflik Myanmar serta upaya dan juga sikap dari Indonesia juga dilakukan dengan sepenuh hati dalam mengimplementasikan kebijakan luar negerinya dengan jalan komisi tinggi serta stabil dalam memperjuangkan penyelesaian konflik etnis Rohingya di Myanmar (Zainullah, 2019). Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sendiri, Indonesia telah mengeluarkan beberapa langkah dalam pengupayaan perdamaian konflik di Myanmar atas etnis Rohingya. Salah satu kebijakan luar negerinya yaitu dengan jalan diplomasi kemanusiaan, di mana di dalamnya menawarkan proposal Formula 4+1 (Mazrieva, 2017).

Sehingga, penulisan ini akan berupaya untuk menjabarkan peranan yang diberikan oleh Indonesia melalui kebijakan yang dikeluarkannya berupa bantuan kemanusiaan seperti dengan cara diplomasi maupun pemberian bantuan luar negeri kepada etnis Rohingya pada era Jokowi, yang mana Indonesia juga sebagai negara yang mengedepankan nilai-nilai perdamaian dunia. Penelitian ini diharapkan mampu untuk membuat para pembaca lebih mengetahui mengenai permasalahan akan krisis kemanusiaan dan juga hal-hal yang terjadi di dalamnya akibat dari ketidakpekaan pemerintah terhadap warga negaranya seperti yang terjadi di Myanmar serta diharapkan mampu memberikan manfaat serta kontribusi dalam ilmu pengetahuan terutama disiplin hubungan internasional sebagai bahan untuk menambah wawasan dalam proses pembelajaran.

## **KERANGKA ANALISIS**

### **Konsep Kebijakan Luar Negeri**

Kebijakan luar negeri secara singkat ialah sebuah alat dari kebijakan yang mana dimiliki oleh pemerintahan di suatu negara berdaulat untuk dapat merangkai hubungan dengan aktor lain dalam dunia politik untuk mencapai kepentingannya nasionalnya (Alamari, 2022). Rosenau

sendiri kemudian menjelaskan bahwasanya kebijakan luar negeri ialah sebagai salah satu upaya dari pemerintahan suatu negara untuk dapat melindungi segala dimensi penting dalam negaranya daripada hal-hal yang tidak terduga atau tidak diinginkan dalam berhubungan dengan aktor lain, serta memiliki fungsi sebagai petunjuk untuk negara disaat melakukan interaksi dengan negara lainnya (AS, 2018). Seperti yang diketahui bahwasanya kebijakan luar negeri berakitan erat dengan politik luar negeri, menurut pandangan dari Mariam Budiharjo mengenai hal tersebut bahwasanya politik luar negeri mempunyai peran untuk menjadi kebijakan (*policy*) yang selanjutnya sebagai sebuah gabungan daripada upaya untuk meraih suatu tujuan, di mana pada akhirnya kebijakan tersebut bisa menampilkan kekuasaan untuk melakukannya (Sadewa, 2019).

Dalam menginterpretasikan politik luar negeri yang selalu memiliki kaitan dengan dua aspek, yaitu aspek eksternal dan internal dari suatu negara yang kemudian menciptakan kebijakan dari satu negara agar bisa mengorganisir hubungan dengan yang lainnya dalam lingkup dunia internasional. Dapat dikatakan bahwasanya politik luar negeri dari satu negara dengan negara lainnya berbeda, tergantung pada tujuan atau kepentingan nasional yang hendak dicapai (Sadewa, 2019; 92). H.J Holsti membagikan tiga kriteria di dalam mengelompokkan tujuan dari politik luar negeri suatu negara, diantaranya:

- 1) Nilai (*value*) yang dijadikan tujuan oleh para pembuat keputusan
- 2) Jangka waktu yang diperlukan untuk dapat meraih sebuah tujuan yang sudah ditentukan, meliputi tujuan jangka panjang ataupun pendek
- 3) Tipe tuntutan yang diberikan suatu negara pada negara lain.

Dalam sebuah kebijakan luar negeri juga terdapat bagian dari aktivitas pada suatu hak yang mana dilaksanakan oleh pemerintahan pada suatu negara terhadap pemerintah di negara lain untuk dapat menciptakan orientasi, mencapai peran serta mempertahankan tujuan tertentu. Bagi Holsti pada dasarnya kebijakan luar negeri ini sebagai sebuah instrumen yang dilakukan oleh pemerintahan suatu negara dengan negara lain atau bahkan aktor lain dalam politik di dunia internasional untuk dapat memenuhi tujuan nasionalnya (Holsti dalam Djumati et al., 2020; 5).

### **Konsep Bantuan Luar Negeri**

Salah satu kebijakan yang sering dipergunakan dalam hubungan internasional ialah konsep bantuan luar negeri. Definisi umum dari bantuan luar negeri sendiri adalah disaat terdapat

*transfer* atau pengalihan sumber daya dari suatu pemerintahan ke pemerintahan lainnya yang dapat berupa barang maupun jasa (Agung Bayu & Yanyan Mochammad Yani dalam Iqbal, 2020; 18). Sedangkan menurut John Degenbol-Martinussen dan Pol Engberg-Pedersen, bantuan luar negeri ialah dimana terjadinya proses keterlibatan dari aktor pendonor dalam melakukan kerjasama pembangunan yang dilatarbelakangi oleh kepentingan dan motif tertentu, dari kepentingan dan juga motif tersebut, pada akhirnya aktor pendonor akan menyusun pencapaian serta strategi pembangunan yang dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuannya dalam pemberian bantuan tersebut. Asumsi yang digunakan oleh John Degenbol dan Paul Pedersen dalam menentukan siapa yang menjadi aktor pendonor dan penerima sendiri dapat dilihat jika aktor yang menentukan sebagian besar dari rencana dan persyaratan daripada kerjasama pembangunan tersebut dapat dikatakan sebagai aktor donor/pendonor. Baik aktor donor maupun aktor penerima, bentuknya bisa berupa negara, organisasi internasional, NGO, dan juga terdapat tambahan bagi aktor penerima yaitu seperti kelompok sasaran, dan lain-lain. (John Degenbol-Martinussen & Poul Engberg-Pedersen dalam Chalidah, 2019; 16)

Selain itu juga, John Degenbol dan Paul Pedersen turut memetakan empat motif yang dilakukan oleh aktor pendonor di dalam memberikan bantuan luar negeri terhadap aktor penerima, keempat motif tersebut diantaranya adalah: . (John Degenbol-Martinussen & Poul Engberg-Pedersen dalam Chalidah, 2019; 17-18)

- 1) Motif Moral dan Kemanusiaan; dimana pada motif ini didasarkan pada pemahaman bahwasanya negara yang memiliki kondisi yang baik atau kaya, mempunyai kewajiban dalam memberikan bantuan kepada negara lain yang berada dalam kondisi kekurangan atau miskin.
- 2) Motif Keamanan Politik atau Nasional; aktor pendonor memberikan bantuan luar negeri dengan motif ini ialah sebagai sebuah instrumen untuk dapat menawarkan akan kepentingan strategis politik dan juga keamanannya di negara-negara penerima bantuan.
- 3) Motif Ekonomi; dalam motif ini sendiri bantuan luar negeri dapat juga menjadi sebuah sarana untuk dapat menaikkan keuntungan perdagangannya dengan negara penerima.
- 4) Motif Lingkungan; dalam permasalahan pengungsi, dimana dapat terjadi penjualan narkoba, tindakan terorisme serta ancaman transnasional lainnya yang muncul menjadi sebuah permasalahan yang sangat penting di dalam lingkungan global.

Ketimpangan sosial atau kemiskinan juga dapat menyebabkan ancaman-ancaman tersebut.

Kemudian menurut Holtsi sendiri terdapat empat jenis dalam segi bantuan luar negeri, dimana diantaranya yaitu; bantuan militer, bantuan teknik, hibah, dan juga pinjaman infrastruktur (Iqbal, 2020; 18).

### **Teori Alokasi Bantuan (*Theories of Aid Allocation*)**

Teori alokasi bantuan secara sederhana menjelaskan mengenai motif-motif daripada alokasi bantuan luar negeri yang pada umumnya terjadi di kancah internasional, di mana faktor-faktor seperti strategi, ekonomi, serta ideologi digunakan di dalamnya (Maria Andersson dalam Nugroho, 2017; 28). Berkaitan dengan motif dari bantuan luar negeri itu sendiri, bagi David Sogge dalam tulisannya *Give and Take: What's The Matter with Foreign Aid* bahwa setidaknya terdapat tiga motif utama yang menjadi latar belakang pemberian bantuan luar negeri tersebut, ketiganya juga mempunyai dampak, baik jangka panjang maupun pendek. Sehingga kemudian motif tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan sebuah analisa mengenai alasan apakah yang menjadikan aktor atau negara pendonor memberikan bantuan luar negeri terhadap aktor atau negara penerima. Ketiganya yaitu: motif sosio-politik, motif ekonomi/perdagangan, serta motif etis & kemanusiaan. Selain itu Sogge juga memaparkan setidaknya terdapat dua motif alokasi bantuan yang baginya diabaikan. Yaitu yang pertama, mengenai pemberian bantuan sebagai bentuk kompensasi, dan yang kedua yakni motif kepentingan bersama (Nugroho, 2017; 29).

Sedangkan menurut penjelasan dari Maria Andersson sendiri menyatakan bahwasanya terdapat enam motif alokasi bantuan luar negeri yaitu (Maria Andersson dalam Nugroho, 2017; 29-31):

- 1) *Humanitarian Motives*; dimana saat negara pendonor menyatakan bantuan luar negerinya atas dasar kepedulian akan korban perang, bencana, kemiskinan, dan lain-lain di negara penerima bantuan.
- 2) *Economical Motives*; merupakan motif disaat negara pendonor mendiskusikan mengenai perdagangan serta mempromosikan bisnis termasuk ekspor impor antar negaranya dengan negara penerima bantuan.

- 3) *Strategic Motives*; ketika negara pendonor membuka institusi atau lembaga kenegaraan (kedutaan) baru di sebuah negara penerima yang dirasa mempunyai potensi ancaman terorisme global.
- 4) *Ideology Motives*; ketika negara pendonor akan memberi satu bantuan luar negeri pada negara penerima, namun negara pendonor tersebut menyatakan bahwa mereka memerlukan otoritas negara yang demokratis sehingga dibutuhkan kolaborasi secara ideologi, hal tersebut secara tidak langsung dapat menyebarkan *values* negara pendonor kepada negara penerima.
- 5) *Identity Motives*; pada motif ini, negara pendonor menempatkan identitas mereka pada negara penerima yang mana sebagai negara yang perlu dan penting di dalam membangun sebuah hubungan kerjasama.
- 6) *Environmental Motives*; motif ini sendiri bertujuan supaya negara penerima mendapatkan kebijakan lingkungan yang berkesinambungan serta untuk dapat menjaga untuk menjaga kondisi lingkungan pada wilayah negara penerima, juga kemudian sebagai pencegah terjadinya bencana.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam menjelaskan penelitian ini, metode yang dipergunakan ialah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan berbagai data sekunder untuk dapat dipergunakan dalam penelitian ini, yang mana bertujuan untuk menjelaskan, mendeskripsika, menganalisis, mencatat, serta menginterpretasikan kejadian ataupun fenomena sosial yang kemudian akan diolah dengan hubungan antar kejadian satu dengan yang lain. Kemudian unit analisa atau variabel dependen pada penulisan ini adalah sikap Indonesia, sedangkan unit eksplanasi atau variabel independennya ialah kebijakan luar negeri pada etnis Rohingya dengan level analisisnya yaitu reduksionis dimana unit eksplansinya lebih rendah daripada unit analisisnya. Teknik analisis yang digunakan penulis ialah dengan menggunakan teknik reduksi data yang berasal dari berbagai jurnal ilmiah, website berita, serta laman organisasi internasional pemerintah ataupun non-pemerintah yang kemudian diolah kembali oleh penulis.

## **PEMBAHASAN**

### **Awal Mula Konflik Etnis Rohingya dengan Myanmar**

Kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948 sudah menjadi titik awal daripada terjadinya penganiayaan dengan skala besar dengan jalan pebersihan etnis melalui genosida terhadap

kelompok Rohingya tersebut dan juga dilakukannya pemisaha etnsi antara Buddha dan Muslim Rohingya dengan di bawah pemerintahan militer yang menduduki Burma-Myanmar, yang kemudian pada tahun 1982 keluar sebuah kebijakan yang dinamakan dengan Burma Citizenship Law (BCL) yang mana hal tersebut berisikan bahwasanya warga/etnis Rohingya tidak memperoleh kewarganegaraan Myanmar, hak atas tanah, serta pendidikan dan juga pekerjaan yang sepantasnya dan cukup. Bahkan tidak hanya mendapatkan perbedaan atau diskriminasi dan penganiayaan yang didapatkan atas kebijakan pemerintah setempat, namun juga dari etnis maupun kelompok lainnya (Mitzy, 2014; 154). Kesengsaraan yang dialami oleh etnis Rohingya ini ternyata berpengaruh pada stabilitas keamanan wilayah Asia Tenggara yang termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Ekspedisi berbahaya yang dilakukan oleh etnis tersebut untuk dapat keluar dari pada Myanmar menuju pada negara-negara disekitarnya seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia, serta Indonesia memnciptakan sebuah masalah baru bagi negara-negara tersebut (Bilveer Singh dalam Sundari et al., 2021; 179).

Hal demikian kemudian menciptakan sebuah dilema bagi negara-negara tersebut karena hal tersebut menyangkut rasa kemanusiaan, namun dilain sisi hal tersebut akan menyebabkan masalah internal baru untuk negaranya sendiri. Kemudian ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) yang menjadi organisasi bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga belumlah bisa bertindak banyak karena terikat oleh prinsip *non-interference* atau saling menghormati urusan internal masing-masing negara. Terkait dengan adanya aliran pengungsi yang terus berdatangan membuat pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mendorong untuk terbentuknya sebuah MoU antara pemerintah Myanmar dan juga Bangladesh yang berhubungan dengan usaha untuk repatriasi para pengungsi etnis Rohingya.

Arakan atau yang saat ini dikenal dengan Rakhine merupakan sebuah daerah di wilayah Myanmar yang ditempati oleh etnis Rohingya, etnis ini sendiri memiliki permasalahan akan kewarganegaraan yaitu tidak memiliki kewarganegaraan sejak diberlakukannya akta negara asing 1864, akta kewarganegaraan Myanmar (*Union Citizenship Act*) 1948 yang mana dibuat oleh pemerintah Inggris yang selanjutnya puncak dari hal tersebut terjadi saat diberlakukannya UU kewarganegaraan Myanmar 1982. hal tersebut menyebabkan etnis ini menjadi *stateless* karena adanya pencabutan terhadap status kewarganegaraannya sehingga etnis ini tidak berada pada sebuah perlindungan yang



diperoleh dari pemerintah Myanmar. Pemerintah negara ini juga berargumen bahwasanya etnis Rohingya ini merupakan imigran ilegal yang berasal daripada Bangladesh dikarenakan terdapat kesamaan pada ciri fisik yang dimiliki antara etnis Rohingya dengan etnis Bengali. Tekanan pada etnis Rohingya ini semakin mencuat sejak adanya proses reformasi yang dikemukakan oleh presiden Thein Sein pada tahun 2011, yang kemudian pada Juni dan Oktober 2012 muncul konflik pada wilayah Rakhine oleh etnis Buddha Rakhine yang menjadikan etnis Rohingya sebagai sasaran kekerasan yang mengakibatkan kematian, kehilangan tempat tinggal, serta 75 ribu orang etnis Rohingya harus mengungsi (Ludfiani et al., 2017).

Kericuhan yang terjadi di wilayah tersebut timbul akibat tewasnya Thida Htwe yang diduga akibat tindakan pelecehan dan kekerasan yang dilakukan oleh tiga orang muslim di daerah Ramri dan kemudian hal tersebut dibalaskan dengan dilakukannya pembunuhan pada sepuluh orang muslim dari peziarah di dalam sebuah bus di Taunggy (Ariefyanto, 2012). Hal tersebut kemudian tidak dapat terlepas dari adanya persoalan diskriminatif, yang pada 1970-an terjadi berbagai operasi militer untuk membatasi pergerakan serta pertumbuhan dari kelompok ini yang kemudian dilanjutkan dengan adanya UU kewarganegaraan pada 1982 (*Burma Citizen Law*) yang tidak menganggap etnis ini tidak masuk ke dalam 135 etnis resmi dari negaranya. Status daripada etnis ini kemudian diturunkan hanya menjadi *temporary resident* yang menyandang *temporary registration cards* pada 1990 yang hal tersebut dihasilkan pada masa junta militer masih berkuasa, namun pada 2015 pemerintah Myanmar menarik hal tersebut (Budaya, 2017).

Presiden Myanmar kala itu yaitu Thein Sein sendiri memberikan pernyataannya mengenai keinginannya pada etnis Rohingya untuk dapat berada di dalam pengelolaan pengungsi yang dikelola oleh PBB (UNHCR) ataupun dapat ditampung oleh negara ketiga (Budaya, 2017; 113). Padahal pada masa sebelumnya yaitu ketika Perdana Menteri U Nu berkuasa Rohingya sempat diakui keberadaannya oleh pemerintah Myanmar dengan hal tersebut dibuktikan oleh adanya perwakilan mereka di dalam parlemen Myanmar. Setelah berakhirnya kepemimpinan U Nu yang digantikan oleh rezim Junta Militer Myanmar membuat etnis tersebut tidak mendapatkan pengakuan di dalam konstitusi Myanmar, dalam rezim ini sendiri dilakukan berbagai operasi militer terhadap etnis Rohingya yang merupakan kelompok minoritas di Myanmar. Terdapat sembilan belas operasi militer yang telah dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis ini, dua diantara operasi militer tersebut dirasa sangat menyiksa kehidupan bagi orang-orang di etnis ini yaitu operasi militer

nasional Naga Min atau Dragon King yang dilakukan pada 1977 serta operasi militer Nasaka. namun, sebelum itu pada 1938 terdapat sebanyak 30.000 muslim Rohingya yang dibunuh oleh penduduk Myanmar penganut Buddha (Putra et al., 2018; 71). Operasi Naga Min sendiri mengakibatkan banyaknya aksi pembunuhan, kekerasan seksual, dan juga berbagai kegiatan yang offensif lainnya, yang mana hal tersebut menyebabkan sebanyak 200.000 orang memilih melarikan diri ke Bangladesh. Adapun operasi Nasaka yang mana digunakan untuk mengawasi pergerakan daripada pengungsi dari Arakan Utara untuk menyeberangi sungai Naf menuju Bangladesh ataupun sebaliknya, bahkan mereka dipaksa untuk bekerja konstruksi dengan upah rendah (Hanifahturahmi, 2016; 2).

Kemudian etnis Rohingya sendiri yang hanya diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai warga negara asing dan kartu tersebut membuat orang-orang tersebut kesulitan dalam memperoleh kesempatan kerja maupun pendidikan atau dapat dikatakan sebagai *stateless person*, mereka tidak mempunyai hak hukum atas tanah dimana untuk tinggal serta bekerja. Kebijakan pemerintahan Myanmar yang tidak mengakui kependudukan dari etnis Rohingya ini sendiri dikarenakan mereka tidak mau *sustainability of power* dari negaranya di masa mendatang terganggu. Selanjutnya alasan agama juga menjadi alasan deri terdiskriminasinya etnis Rohingya di Myanmar setelah akibat dari Junta Militer mulai berkurang pada pemerintah Myanmar yang secara historis sendiri membenci akan kehadiran etnis Rohingya yang dianggap oleh negara tersebut sebagai pemeluk Islam yang berasal dari negara lain (BBC, 2017).

Sehingga, permasalahan akan kewarganegaraan ini kemudian yang mengakibatkan terjadinya berbagai konflik serta kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingya, oleh karena itu Muslim Rohingya sering dijadikan sebagai objek diskriminasi. Kelompok Rohingya sendiri juga melakukan beberapa perlawanan kepada kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar seperti dengan melalui pemberontakan, migrasi, sampai melakukan penolakan atas identitas yang disebut sebagai etnis Bengali. Adapun pada periode yang pertama dimana pada masa pro demokrasi yang dapat kita lihat dengan cenderung lebih politis, bersifat fisik serta langsung seperti pemberontakan yang disini dapat dikatakan bahwasanya pemberontakan yang dilakukan bersifat kolektif karena pengangkatan senjata juga dilakukan oleh beberapa etnis minoritas lain seperti Kachin, Shan, dan Karen. Kemudian juga terdapat perlawanan yang berkaitan dengan migrasi. Sedangkan pada periode kedua yang mana pada masa transisi demokrasi, perlawanan yang dilakukan

oleh etnis Rohingya lebih bersifat tidak langsung seperti dengan pertahanan identitas (Mitzy, 2014). Keberhasilan daripada rezim militer yang memerintah Myanmar sejak merebut kekuasaan sipil U Nu pada 1962 sampai dengan tahun 2000, dengan hal-hal diskriminasi serta kekerasan yang telah dijabarkan sebelumnya seperti salah satunya yang menjadi point utama yaitu penolakan akan kewarganegaraan etnis Rohingya karena dianggap sebagai pendatang asing atau imigran ilegal dibawah pemerintahan Jenderal Ne Win sebagai ketua rezim. Sehingga, akar dari konflik ini muncul ketika terdapat kecemburuan sosial pada etnis Rohingya yang notabennya ialah etnis minoritas tetapi etnis ini membuktikan akan keterlibatannya dalam aspek pemerintahan Myanmar pada masa U Nu, yang selanjutnya hal tersebut mengakibatkan kecemburuan serta kecurigaan oleh etnis mayoritas Rakhine (Qomari'ah, M. Angela Merici Siba, 2018; 373-374).

Keberadaan dari etnis Rohingya ini bisa dianggap sebagai sebuah hal yang mengganggu, juga dapat mengurangi hak lahan serta ekonomi yang khususnya di wilayah Rakhine atau Arakan, yang mana menjadi pusat daru kehidupan kelompok Muslim di sana. Yang kemudian setelahnya pemerintah Myanmar menciptakan sebuah kebijakan yakni Burmanisasi atau pada 1982 disebut dengan *Burma Citizenship Law* (BCL) kepada warga negara Myanmar yang secara jelas memberikan bukti bahwa terdapat adanya sebuah tindakan diskriminasi, dimana dalam kebijakan tersebut hanya mengakui akan adanya agama Buddha di Myanmar, sehingga etnis yang bukan merupakan dari agama Buddha akan dihilangkan dari Myanmar yang mana salah satunya ialah etnis Rohingya yang notabennya ialah kelompok Muslim. Tindakan pembunuhan, pemerkosaan, pembantaian, bahkan pemusnahan yang telah dijelaskan sebelumnya ini terus mengalami peningkatan sejak 2012, hal tersebut tentu termasuk ke dalam sebuah tindakan genosida yang telah direncanakan dengan sistematis yang mana dibuktikan dengan adanya kebijakan *burmanisasi* yang mengakibatkan etnis Rohingya menjadi *stateless* (Qomari'ah, M. Angela Merici Siba, 2018; 380-383). Bahkan pada 2017 setidaknya terdapat 730.000 orang dari kelompok Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh dengan 600.000 orang masih berada di bawah kekejaman dari pemerintah Myanmar saat itu (Human Rights Watch, 2022). Adanya diskriminasi serta kebijakan yang keras terus menerus diterima oleh etnis Rohingya bahkan jauh sebelum UU tersebut tercipta yang mana mengarah pada pelanggaran HAM yang berat. Sehingga, isu kemanusiaan yang dialami itulah yang kemudian membuat etnis tersebut bertekad untuk meninggalkan Myanmar dan melarikan diri ke negara lain seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia, bahkan Indonesia.

### **Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Myanmar**

Etnis adalah sekelompok orang yang mana mempunyai ciri tersendiri dalam hal suku ataupun agama. Akan tetapi, keberadaan dari suatu etnis sendiri ternyata juga dapat menimbulkan adanya konflik. Setiap etnis tentu perlu mendapat adanya pengakuan dari pihak lain, sehingga jika kelompok dari orang-orang tersebut tidak diakui, maka akan muncul sebuah rasa takut, tidak nyaman, bahkan terancam. Dalam suatu etnis, salah satu hal yang sangat menonjol untuk mendorong terciptanya sebuah konflik adalah agama, seperti konflik agama di Myanmar yang manan terjadi antara Islam dengan Buddha (etnis Rohingya dan Rakhine). Konflik yang terus berlanjut tersebut hingga pihak Myanmar tidak mengakui etnis tersebut dalam negaranya, yang mana tentu hal tersebut menciptakan kondisi tidak nyaman dari etnis Rohingya dan juga termasuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) (Qomari'ah, M. Angela Merici Siba, 2018; 369). Sifat dari HAM yang seharusnya *universal* yang mana hak tersebut tidak dibedakan oleh agama, ras, suku, bangsa, hingga jenis kelamin tersebut ternyata tidak di dapatkan oleh etnis Rohingya. Hak Asasi Manusia tersebut yang seharusnya di dapatkan oleh orang-orang Rohingya ini nyatanya malah mendapatkan ketidakadilan dari pemerintah Myanmar yang mengekang hak-hak dari mereka, termasuk hak untuk hidup.

Jika dilihat dalam *Article 15 Declaration Universal of Human Rights 1948* yang menggarisbawahi bahwasanya (United Nations, 1948):

- 1) *Everyone has the right to a nationality*
- 2) *No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality*

Dengan adanya hal tersebut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya masyarakat global mengakui bahwasanya dimanapun setiap individu berada di dunia ini, maka sudah seharusnya memiliki jalinan suatu kewarganegaraan dengan negara. Atau dengan kata lain, dalam hukum internasional menyatakan secara jelas akan keadaan dimana individu tanpa kewarganegaraan seharusnya tidak ada atau dihindari. Kemudian pelanggaran HAM yang diderita oleh etnis Rohingya dengan dapat dikategorikan sebagai sebuah genosida ini menurut Konvensi Genosida sendiri (*Convention on the Prevention and Punishment of the*

*Crime of Genocide 1948*) kewajiban untuk menghukum para pelaku genosida dinyatakan di dalam Pasal IV dan VI (Dewi, 2018; 9). Dalam *pasal 6 Statuta Roma 1998* genosida ialah sebuah kejahatan yang dilakukan dengan tersusun yang mana mempunyai tujuan untuk dapat menghancurkan semua atau sebagian dari pada etnis, ras, suku, dan juga agama dengan:

- 1) Membunuh suatu kelompok
- 2) Mengakibatkan luka parah ataupun merusak mental dari suatu kelompok
- 3) Dengan sengaja mengancam jiwa dari suatu kelompok yang mengakibatkan luka fisik baik itu sebagian ataupun keseluruhan
- 4) Melakukan tindakan yang ditujukan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok
- 5) Memindahkan anak-anak secara paksa dari satu kelompok ke kelompok lainnya.

Sehingga dapat dikatakan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar adalah merupakan sebuah tindakan genosida yang mana seperti pembunuhan massal yang dilakukan secara sistematis, diskriminasi terhadap suatu agama dengan tujuan untuk menghabisi suatu etnis maupun golongan tertentu yang merupakan minoritas, merupakan unsur dari syarat sebuah tindakan dikatakan sebagai kejahatan genosida. Pelanggaran HAM sekaligus genosida yang terjadi dengan cukup berat tersebut kemudian menimbulkan dua reaksi umum pada masyarakat etnis Rohingya, yaitu tetap bertahan untuk tinggal di Myanmar atau memilih untuk menjadi pengungsi di negara lain (Putra et al., 2018; 69-72).

**Peranan Indonesia dalam Pemberian Bantuan Kemanusiaan kepada Etnis Rohingya**  
Sebagai organisasi di wilayah Asia Tenggara, ASEAN tidak dapat menjalankan banyak hal di dalam konflik ini dikarenakan prinsip *non-interference* yang dianutnya. Sehingga mengakibatkan mau tidak mau salah satu negara anggota harus berusaha mengambil bagian yang khusus dalam isu kemanusiaan ini. Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas muslim kemudian turut prihatin akan kondisi tersebut yang mana keprihatinan tersebut dapat dilihat dari peranan aktif Indonesia di dalam memantau dan juga merespon isu tersebut seperti dengan gencarnya memberikan bantuan luar negeri kepada etnis tersebut. Kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia yang mampu untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan baik di dalam negerinya ataupun di negara lain, membuatnya terpilih sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB periode 2011-2014, kesuksesan Indonesia di dalam melakukan diplomasi yang berkaitan dengan kemanusiaan ialah salah satu yang menjadikannya berhasil terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB,

dengan melihat latar belakang Indonesia tersebut sehingga menjadikannya termasuk sebagai salah satu penengah dalam konflik tersebut. Dalam konteks penanganan konflik di suatu negara sendiri, agaknya terdapat tiga peluang dalam politik luar negeri yang dilakukan oleh negara, yaitu: 1) Membela kepada negara induk (*host country*), 2) Membela kepada pemberontak (*rebels/belligerents*), 3) Atau memilih netral atau ambivalen. Kemudian pada pngimplementasiannya dalam melakukan penanganan konflik di suatu negara, pasti Indonesia akan ada pada salah satu posisi tersebut (Zahidi, 2015; 77-80).

Oleh karena itu, Indonesia memberikan perhatian yang cukup serius dengan pemberian bantuan kemanusiaan seperti dengan penyaluran bantuan luar negeri pada konflik krisis kemanusiaan etnis Muslim Rohingya tersebut. Indonesia sendiri juga memiliki kepentingan di dalamnya, selain sebagai representasi dari UUD 1945 yaitu turut menjaga perdamaian dunia, isu ini juga terdapat di kawasan Asia Tenggara yang mana jika tidak segera untuk ditindak lanjuti maka akan berdampak pada keamanan regional. Sehingga dalam motif dari alokasi bantuan luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia pada dasarnya ialah lebih condong pada *Humanitarian Motives* sebagai kepeduliannya akan krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya.

Selain bantuan luar negeri, Indonesia juga gencar melakukan diplomasi sebagai bentuk kemanusiaan pula, dimana setidaknya terdapat tiga strategi diplomasi yang sudah dijalankan sejauh dengan kenyataan yang ada bagi Indonesia sebagai upaya dalam ikut menyelesaikan konflik. Yang pertama, pemerintah sebagai aktor yang menciptakan adanya perdamaian dengan diplomasi. *Relative power* atau politik dari Indonesia harus dapat mengontrol, mengintervensi, atau bahkan mempengaruhi negara lain merupakan asumsi dasar daripada diplomasi pada skala internasional. Dalam hal ini pula, diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam membantu menengahi konflik di Myanmar yang berkaitan dengan etnis Muslim Rohingya ialah (Sundari et al., 2021; 183):

- 1) Secara personal Indonesia melakukan pendekatan pada pemerintah Myanmar dengan pola diplomasi yaitu *Government to Government* dengan ajukan bahwasanya agar Pemerintah Myanmar segera untuk dapat menyelesaikan konflik terhadap etnis tersebut tanpa diskriminasi.
- 2) Dorongan dari Indonesia untuk keterlibatan ASEAN yang sebagai wadah dari masyarakat di Asia Tenggara untuk dapat mendorong Pemerintah Myanmar dalam usaha untuk penyelesaian konflik.

- 3) Membangun kamp-kamp untuk para pengungsi tersebut dan juga memberi hibah sejumlah 7,5 miliar sebagai bentuk bantuan repartiasi *Refugee's Rohingya* dari Cox Bazar, Bangladesh.
- 4) Pemenuhan kebutuhan dasar daripada para pengungsi Rohingya dari bantuan teknis serta psikis.
- 5) Di tengah-tengah KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) pada April 2017. Presiden Jokowi-pun menyampaikan bahwasanya Indonesia akan memberi bantuan di dalam sebuah program kerjasama inklusif yang selanjutnya dilanjutkan dengan rehabilitas bersama.

Kedua, aktor dari diplomasi bukanlah hanya negara melainkan aktor non-negara atau organisasi yang mana juga dapat menjadi sebuah pencipta perdamaian serta resolusi konflik melalui diplomasi, yang kemudian Indonesia juga menggandeng aktor-aktor tersebut misalnya OKI (Organisasi Kerjasama Islam) untuk dapat ikut serta dalam penyelesaian konflik ini. Ketiga, penggerakan kepada publik untuk dapat memusatkan atensi yang lebih pada krisis Rohingya dengan lewat pola yang inisiatif dan juga interaktif melalui pemberitaan antar media. Hal-hal yang telah dijabarkan di atas dapat dikategorikan sebagai sebuah upaya diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh Indonesia pada era Jokowi, dimana krisis dari etnis ini berhasil memuncak ke kancah dunia internasional.

Hubungan bilateral antara Myanmar dan juga Indonesia yang bisa dikatakan tanpa kendala sepanjang terjalannya secara resmi hubungan tersebut, namun hubungan keduanya juga bersifat dinamis diakibatkan oleh masalah internal, yang salah satunya merupakan konflik dari etnis Rohingya ini. Pada era Jokowi Indonesia berupaya untuk merundingkan terkait para pengungsi Rohingya ini dengan beberapa negara seperti Malaysia dan juga Thailand pada tahun 2015, dimana masing-masing pihak menyetujui bahwasanya para pengungsi tersebut akan dibiarkan menetap selama satu tahun tiap-tiap wilayah yang telah ditetapkan selama setahun (Irawati Jati dalam Achmad, 2019; 59). Indonesia juga telah membuat suatu lembaga yang terkait dengan bantuan kemanusiaan dengan fokus pada isu Rohingya yang dikenal dengan AKIM (Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar) yang diresmikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada 31 Agustus 2017 dengan gabungan dari 11 LSM yang mana difokuskan untuk memberikan bantuan pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta bantuan dasar (Maulana, n.d.). Pada periode 2015-2017, Myanmar sendiri telah menerima diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia yang lebih mempergunakan *non-megaphone diplomacy* berbeda dengan pihak-pihak lainnya yang

lebih memilih menggunakan *megaphone diplomacy* untuk Myanmar. Serta diplomasi publik oleh Indonesia sendiri sebagai bentuk daripada diplomasi yang positif dan juga inklusif yang kemudian hal tersebut membuat pihak Myanmar lebih banyak menerima diplomasi daripada Indonesia.

Menlu Retno Marsudi yang mewakili Indonesia kala itu pada 21 Mei 2015 menyampaikan hasil dari pertemuan yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan juga Thailand sebelumnya mengenai ketersediaan untuk menampung pengungsi Rohingya selama satu tahun (Achmad, 2019; 72). Kemudian pada pertemuan selanjutnya pada 2017 melalui Menlu Indonesia kembali untuk bertemu dengan Aung Suu Kyi yang merupakan pemimpin *de facto* Myanmar membahas mengenai formula 4+1 untuk Myanmar, dimana empat dari elemen tersebut ialah: mengembalikan stabilitas serta keamanan, secara maksimal menahan diri dan tidak mempergunakan kekerasan, perlindungan untuk seluruh orang-orang yang ada pada wilayah Rakhine State tanpa melihat suku maupun agama, serta pentingnya untuk sesegera mungkin dibuka akses terhadap bantuan kemanusiaan. Kemudian satu elemen lainnya yaitu mengenai pentingnya agar rekomendasi Lapora Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin mantan Sekjen PBB Koffi Annan dapat segera diaplikasikan. Namun, pada 2018 bantuan serta diplomasi tersebut semakin renggang diakibatkan konflik tersebut sedikit menurun atensinya dipermukaan (Alam, 2021; 95).

Sebagai negara dengan populasi mayoritas Muslim yang kemudian menjadikan sebagian besar dari masyarakat Indonesia memberikan simpatinya terhadap penderitaan oleh etnis Muslim Rohingya tersebut atau dapat dikatakan sebagai rasa solidaritas sesama muslim, yang kemudian hal tersebut menjadi faktor internal dalam aktivitas politik luar negeri Indonesia di era Jokowi (*national interest*), selain dari pengimplementasian UUD 1945. Selanjutnya selain dari faktor *national interest*, Indonesia yang merupakan anggota ASEAN merasa perlu untuk sesegera mungkin menangani konflik ini karena ASEAN yang dipandang oleh dunia internasional tidak sepenuhnya dapat melakukan upaya-upaya untuk bisa menyelesaikan krisis kemanusiaan pada etnis Rohingya ini. Secara kolektif sendiri, beberapa langkah bantuan luar negeri yang kemudian dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia bersama dengan Malaysia dan Thailand terhadap konflik Rohingya ini adalah (Djumati et al., 2020; 12):

- 1) Operasi Search and Rescue and Rescue (SAR) dilakukan terhadap para pengungsi etnis tersebut yang masih terapung di lautan



- 2) Melakukan patroli laut yang terkoordinir serta menyediakan penyelamatan atau evakuasi di lautan pada saat kapal-kapal yang berisi imigran tersebut ditemukan
- 3) Memberikan bantuan kemanusiaan seperti shelter, obat-obat, makanan, serta kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh para imigran yang terdampar di ketiga wilayah negara tersebut
- 4) Peningkatan kerjasama serta koordinasi dengan UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) dan IOM (*International Organization for Migration*) di dalam melakukan identifikasi serta verifikasi imigran, termasuk di dalamnya untuk dapat mencari negara ketiga untuk proses *resettlement*.
- 5) Mengaktifkan sumber daya dari *ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management* (AHA Centre) untuk dapat menemukan penyelesaian dari konflik ini.

Selain itu di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia juga banyak melakukan upaya-upaya lainnya untuk dapat menyelesaikan dan membantu permasalahan etnis di Myanmar tersebut dengan memberikan beberapa bantuannya, diantaranya yaitu pada 25 Juni 2020 setidaknya terdapat 99 penungsi dari Rohingya yang tiba di Kota Lhokseumawe, Punteut, Provinsi Aceh yang sebelumnya para penungsi tersebut terombang-ambing di lautan selama tiga hari untuk menunggu perundingan antara pemerintah Indonesia bersama dengan pemerintah daerah setempat. Sepanjang tahun 2020 sendiri Indonesia setidaknya sudah menerima sebanyak 396 orang dari etnis Rohingya tersebut serta menjadikan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang masih dapat mau menerima penungsi dari etnis tersebut di wilayahnya kala itu pada saat pandemi COVID-19 setelah Malaysia dan juga Thailand melakukan penolakan terhadap penungsi yang akan memasuki wilayahnya dan berakhir pemerintah Bangladesh menerima sejumlah 382 penungsi tersebut dan pada akhirnya setelah itu pihak Bangladesh menolak untuk adanya penungsi yang masuk ke dalam negaranya lagi dengan alasan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 dan juga dilain sisi dapat dikatakan bahwa jumlah penungsi yang menempati negara tersebut sudah sangat menumpuk dan menjadikan perlambatan dalam upaya negara untuk dapat melakukan pemenuhan kebutuhan pangan warga lokalnya sedangkan orang-orang Bangladesh sendiri, sekitar 1,2 juta jiwa diperkirakan juga memerlukan bantuan pangan (Listiarani, 2021; 20).

Namun, sebelum itu Bangladesh telah banyak membantu etnis Rohingya ini sejak tahun 1992, salah satunya seperti menyediakan kamp-kamp di wilayah tertentu untuk orang-orang dari etnis tersebut. Indonesia yang dikatakan memiliki permasalahan yang sama untuk

menangani isu etnis Rohingya ini pada akhirnya membuat kedua negara, yaitu Indonesia-Bangladesh menjalin hubungan serta kerjasama dalam kebijakan luar negerinya menyangkut konflik tersebut. Meskipun dapat dikatakan bahwa Indonesia lebih bisa mengatasi beberapa hal terkait pengungsi yang masuk ke wilayahnya dibandingkan dengan Bangladesh yang cukup memprihatinkan di dalam penanganannya karena negara ini dikenal sebagai negara yang miskin. Sehingga, melalui kebijakan luar negerinya pada era Jokowi, Indonesia kemudian juga menyalurkan bantuan luar negerinya pada pemerintah Bangladesh untuk para etnis Muslim Rohingya tersebut dengan orientasi asas kemanusiaan (Sadewa, 2019; 97-98).

Kebijakan luar negeri sebagai komitmen dan aksi (*foreign policy as a set of commitments to and plans for action*) yang dilakukan oleh Indonesia pada kelompok etnis tersebut seperti dengan membantu para pengungsi Rohingya di Bangladesh dengan menugaskan Kementerian Luar Negeri RI yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi ke Dhaka, Bangladesh supaya dapat menyiapkan berbagai bantuan kemanusiaan kepada etnis ini, dan juga Indonesia mengirimkan beragam bantuan kemanusiaan lain untuk etnis Rohingya di Bangladesh. Kemudian juga melalui dukungan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Indonesia telah memebrikan bantuan kepada hampir 50.000 pengungsi etnis Rohingya di Bangladesh seperti dengan penyaluran kebutuhan pangan dan juga alat-alat kesehatan. Hingga data yang ditemukan pada 2018 sendiri, setidaknya Indonesia telah mengirimkan sebanyak 54 ton bantuan kemanusiaan yang terdiri dari 30 ton beras, 14.000 selimut, 2.004 paket makanan siap saji, 20 unit tenda beesar, 900 paket pakaian, 10 unit tanki air fleksibel, serta 10 ton gula pasir (Bonasir, 2017). Selanjutnya berkaitan dengan kebijakan luar negeri Indonesia sebagai perilaku (*foreign policy as a form of behaviour*), yaitu dengan melakukan interaksi dan aksi yang mengimplikasikan dengan kalangan masyarakat, organisasi imternasional serta yang lainnya untuk dapat berkontribusi memberikan bantuan mereka kepada para pengungsi yang berada di wilayah Bangladesh tersebut. Bantuan yang diberikan oleh Indonesia tersebut dapat meringankan beban dari pada pihak Bangladesh serta memperkecil korban dari pengungsi di Bangladesh (Sadewa, 2019; 101).

Pada tahun sebelumnya sendiri yakni 2015 Indonesia memang pernah menolak para pengungsi Rohingya dari Bangladesh ini untuk masuk ke wilayahnya dan mengakibatkan hampir 600 pengungsi terdampar di Lhoksukon dalam kondisi kritis karena kelaparan dan juga dehidrasi setelah kapal yang ditumpaangi rusak dan tak bermesin. Namun setelahnya Indonesia yang berdialog dengan Malaysia dan juga Thailand dalam *joint statement*:

*Ministerial meeting on irregular movement of people in Southeast Asia* untuk memberikan bantuannya kepada 7000 imigran gelap untuk dapat menetap di wilayahnya masing-masing selama satu tahun dan setelah itu Thailand dan Malaysia berhenti menerima pengungsi Rohingya sehingga mengakibatkan Indonesia sebagai satu-satunya negara di ASEAN yang menerima para pengungsi tersebut. Setidaknya menurut Kementerian Luar Negeri RI terdapat total 1.346 orang dari pengungsi Rohingya baik itu dari Myanmar maupun Bangladesh yang berada di Indonesia pada tahun tersebut yang menempati dua tempat di Aceh, dana yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah untuk para pengungsi ini juga tidak sedikit, setidaknya sekitar 2,3 miliar dari APBN pada 2015 (Moy & Kusuma, 2016; 62).

Penolakan yang sebelumnya yang dilakukan oleh Indonesia sendiri ialah sebagai bentuk keamanan terhadap wilayahnya. Akan tetapi, Indonesia sendiri mempunyai kebijakan luar negeri yang terbuka terhadap para pengungsi ini dikarenakan pendekatan yang dipergunakan di dalam proses perancangannya ialah *Human Security* bukan *National Security* sehingga Indonesia kemudian memandang kebijakan luar negerinya berpusat pada manusia dalam hal ini ialah pengungsi Rohingya. Menerima etnis tersebut ialah sebuah hal yang penting karena etnis tersebut menerima banyak ancaman dari dalam negaranya sendiri (Listiarani, 2021; 26). Hal tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari adanya kesamaan identitas dari masyarakat Indonesia sebagai negara yang mengedepankan nolai-nilai serta norma HAM.

Pemerintah Indonesia sendiri dalam konflik ini memposisikan dirinya sebagai pihak ketiga, dimana untuk dapat menjadi penengah dalam proses resolusi konflik, baik itu dari sisi pendektan pemerintah ataupun dari kelompok masyarakat sipil. Oleh karena itu, Indonesia butuh terus melakukan politik yang bisa merangkul Myanmar (Rosyid, 2019; 630). Bagi Indonesia sendiri, menolong para pengungsi tersebut merupakan sebuah dilema karena Indonesia sendiri bukan merulakan tujuan akhir daripada para pengungsi, melainkan hanya sebagai lintasan saja (Muhamad, 2015). Di lain sisi sebenarnya Indonesia merupakan salah satu negara yang belum meratifikasi kesepakatan 1951 dan juga aturan 1967 tentang status pengungsi. Akan tetapi, kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 mengenai penindakan bagi pengungsi agar pemerintah nantinya memiliki referensi di dalam mengambil tindakan pada para pengungsi, misalnya seperti para pengungsi dari etnis Rohingya ini (Purwanti et al., 2022).

Namun, hal tersebut tidak membuat Indonesia melupakan akan nilai-nilai kemanusiaan, hal tersebut dapat dibuktikan seperti penjelasan sebelumnya dan juga terdapat

upaya diplomasi kemanusiaan lainnya seperti membentuk program *Humanitarian Assistance for Sustainable Community* (HASCO) yang merupakan agenda Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) yang berorientasi untuk dapat membantu Myanmar, khususnya Rakhine State yang mana bantuannya berupa peningkatan kapasitas, pengiriman tenaga ahli, livelihood, serta pemulihan (Mumtazinur, 2020; 23). Diplomasi kemanusiaan yang lebih dikedepankan oleh Indonesia ini sendiri merupakan bentuk dari politik luar negerinya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Indonesia, yaitu sebagai negara sudah sewajarnya harus menjunjung perdamaian dunia. Indonesia kemudian memprakarsai untuk dapat terciptanya penguatan kemajuan kepemimpinan diplomasi kemanusiaan-nya ditingkat kawasan maupun global.

### **Prinsip Bebas Aktif Indonesia Dalam Pemberian Bantuan Kemanusiaan Terhadap Etnis Rohingya**

Indonesia yang terkenal dengan politik bebas aktifnya dan juga dipandang sebagai pemimpin ASEAN membuatnya menjadi aktor yang tepat dalam menghadapi konflik kawasan ini (Muhamad Fathun, 2018; 318). Indonesia yang selalu memegang prinsip kebijakan luar negerinya tersebut dari sejak awal kemerdekaan membuatnya menunjukkan sebuah tindakan yang dilakukannya di dalam upaya untuk membantu penyelesaian konflik dan juga memberi bantuan di dalamnya terkait konflik tersebut. Prinsip bebas aktif ini juga memungkinkan bagi Indonesia untuk dapat mengupayakan kepentingan nasionalnya yaitu tercapainya perdamaian dunia tanpa berpihak pada kubu tertentu (Sundari et al., 2021; 184). Hal tersebut dibuktikan dengan Indonesia tetap bisa menjalankan hubungan bilateralnya dengan baik bersama Myanmar sekaligus juga turut memberi perhatiannya kepada etnis Rohingya yang tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar. Dengan melalui politik bebas aktifnya, Indonesia melakukan berbagai langkah dalam pemberian bantuan luar negeri dan juga diplomasi sebagai bentuk kemanusiaan terhadap para etnis Rohingya tersebut, yang mana hal tersebut dilakukan agar perdamaian dunia serta keadilan sosial bagi Myanmar pada umumnya, dan etnis Rohingya pada khususnya bisa tercapai (Alam, 2021; 96).

Bantuan lain juga banyak digelontorkan oleh Indonesia bukan hanya melalui diplomasinya kepada pemerintah Myanmar, seperti pembangunan sekolah pada 2014 dan 2017, kemudian juga inisiasi pada bidang kesehatan, serta bantuan kemanusiaan yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya Indonesia mengalokasikan bantuan luar negerinya atas *Humanitarian Motive* dibandingkan dengan motif yang lebih ekonom agar

Indonesia mendapatkan keuntungan di dalamnya yaitu *Economic Motives* (Nugroho, 2017). Hal tersebut kemudian bisa digunakan Indonesia sebagai upaya untuk membangun citra yang baik dimata dunia internasional, seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi yang mana arah dari politik luar negeri Indonesia ialah untuk dapat membangun kepercayaan dari masyarakat global/internasional (Zainullah, 2019; 72).

## KESIMPULAN

Indonesia yang dapat dikatakan sebagai pemimpin di Asia Tenggara berupaya untuk dapat ikut ambil bagian di dalam konflik yang terjadi antara etnis Rohingya dengan pemerintah Myanmar yang banyak dilakukan dengan jalan diplomasi dan pembuatan kebijakan tanpa melakukan intervensi terhadap negara tersebut karena nilai-nilai akan perdamaian dunia yang selalu dijunjung tinggi oleh Indonesia. Di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia sendiri telah banyak memberikan kontribusinya terhadap konflik akan isu kemanusiaan tersebut dengan prinsip dari politik luar negerinya yaitu bebas aktif seperti dengan menyalurkan bantuan luar negerinya dengan motif *humanitarian* kepada pengungsi dari etnis tersebut baik di dalam negerinya sendiri maupun di luar negeri seperti membantu meringankan beban pemerintah Bangladesh akibat melonjaknya pengungsi dari etnis Rohingya yang melarikan diri ke negara tersebut. Indonesia juga dalam implemtasinya dalam penanganan konflik ini bebas di dalam menjalin hubungan baik dengan aktor negara maupun non negara lainnya sebagai inisiator agar penyelesaian konflik ini dapat segera tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Z. (2019). *Alasan Myanmar Menerima Diplomasi Indonesia Terkait Konflik Rohingya Periode 2015-2017*.  
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49439>
- Alam, I. F. (2021). Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era Presiden Jokowi Dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Di Rohingya Tahun 2014-2019 besar. *Kajian Hubungan Internasional*, 1. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Alamari, M. F. (2022). Upaya Manuver Israel di Amerika Latin. *Review of International Relations* 2021, 4(1), 31–54.
- Ariefyanto, M. I. (2012). *Momentum Intervensi Kemanusiaan di Myanmar*. Republika.  
<https://www.republika.co.id/berita/m9exmb/momentum-intervensi-kemanusiaan-di-myanmar>
- AS, B. (2018). The Study of Foreign Policy in International Relations. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 06(04). <https://doi.org/10.4172/2332-0761.1000337>
- BBC. (2017). *Siapa sebenarnya etnis Rohingya dan enam hal lain yang harus Anda ketahui*. BBC Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41149698>

- Bonasir, R. (2017). *Bangladesh hadapi tantangan besar tangani Rohingya, bantuan Indonesia sudah sampai*. BBC Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41226417>
- Budaya, B. (2017). Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingya Di Myanmar Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1), 106–120.  
<https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/44>
- Chalidah, F. N. (2019). Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Kyrgyzstan Pasca Pembatalan The 1993 Bilateral Agreement Pada Tahun 2015. In *Repository.Uinjt.Ac.Id*. <http://repository.uinjt.ac.id/dspace/handle/123456789/49252>
- Dewi, N. N. S. dan P. T. C. L. (2018). Perlindungan Hukum Warga Rohingya Terkait Dengan Konflik di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional. *Hukum Internasional*, 1–14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/40642/24647>
- Djumati, N. Y., Lengkong, J. P., & Tulung, T. E. (2020). Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Pada Pemerintahan Jokowi Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Di Myanmar. *Jurnal Politico*, 8(4), 1–21.
- Hanifaaturahmi. (2016). Kebijakan Diskriminatif Terhadap Kelompok. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7, 1–98.
- Human Rights Watch. (2022). *Myanmar: Tidak Ada Keadilan dan Kebebasan bagi Rohingya Setelah 5 Tahun Berlalu*. Hw.Org. <https://www.hrw.org/id/news/2022/08/24/myanmar-no-justice-no-freedom-rohingya-5-years>
- Iqbal, M. (2020). *Alasan Jepang Memberikan Bantuan Luar Negeri ke Indonesia dalam Proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Listiarani, T. (2021). Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menerima Pengungsi Rohingya di Indonesia. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 5(1), 19. <https://doi.org/10.22303/pir.5.1.2020.19-32>
- Ludfiani, A., Hara, A. E., & Sunarko, B. S. (2017). Krisis Kemanusiaan dan Upaya Thailand Mengatasi Gelombang Pengungsi Rohingya. *E-Sospol*, 4(2), 82–88.
- Maulana, V. (n.d.). *Menlu Retno Luncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar*. 2017. <https://international.sindonews.com/berita/1235597/40/menlu-retno-luncurkan-aliansi-kemanusiaan-indonesia-untuk-myanmar>
- Mazrieva, E. (2017). *Bantu Atasi Krisis Rohingya, Menlu RI Sampaikan Usul '4+1'*. Voa Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/bantu-atasi-krisis-rohingya-menlu-ri-sampaikan-usul-4-1/4014956.html>
- Mitzy, G. I. (2014). Perlawanan Etnis Muslim Rohingya terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma-Myanmar. *Indonesian Journal of International Studies*, 1(2), 153–164.
- Moy, L. Y., & Kusuma, A. J. (2016). Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya Pada Tahun 2015 (Analisa Konstruktivis). *Global Insight Journal*, 1(1), 60–75. <https://doi.org/10.52447/gij.v1i1.755>
- Muhamad Fathun, L. (2018). Geo Strategis Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi Dalam Perspektif Konstruktivisme. *Journal of Islamic World and Politics*, 2(2). <https://doi.org/10.18196/jiwp.2219>
- Muhamad, S. V. (2015). Masalah Pengungsi Rohingya, Indonesia, dan ASEAN. *Info Singkat Hubungan Internasional*, 7(10/P3DI), 13.
- Mumtazinur, M. (2020). Pengaruh Bantuan Kemanusiaan Aceh bagi Pengungsi Rohingnya Terhadap Upaya Diplomasi Kemanusiaan. *Al-Ijtima`i: International Journal of*

- Government and Social Science*, 5(2), 131–147. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i2.547>
- Nugroho, W. A. (2017). *Analisis Motif Bantuan Luar Negeri Australia ke Indonesia Pasca Penurunan Nilai Bantuan Luar Negeri di Tahun 2014*. Universitas Brawijaya.
- Oktarianisa, S. (2020). *Pembantaian Rohingya, Myanmar Bunuh Semua Anak & Orang Dewasa*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200910132248-4-185828/pembantaian-rohingya-myanmar-bunuh-semua-anak-orang-dewasa>
- Purwanti, W. R., Zahidi, M. S., & Afiya, M. A. (2022). *Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi Luar Negeri di Indonesia dalam Implementasi Peraturan Presiden No Immigration Supervision of Overseas Refugees in Indonesia in the Implementation of Presidential Regulation No . 125 of 2016*. 3(125), 119–129.
- Putra, K. A., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2018). Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingya Dityinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 1(1), 66–76.
- Qomari'ah, M. Angela Merici Siba, A. N. (2018). *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingya Human Rights Violations on Rohingya Conflict*. 2(2).
- Rosyid, M. (2019). Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya di Myanmar. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 613. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2190>
- Sadewa, D. P. (2019). Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Memberikan Bantuan Pengungsi Rohingya di Bangladesh. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 15(2), 89–103. <https://doi.org/10.26593/jihi.v15i2.3108.89-103>
- Saiman, Pradana, H. A., Kurniawati, D. E., Sulistyowati, T., Yumitro, G., Rijal, N. K., Zahidi, M. S., Kusumaningrum, D. N., Hayat, M., Hardyanti, W., Sukmana, O., Nurudin, Susilo, R. K. D., & Amiruddin, Z. (2016). Mozaik Kebijakan Sosial Politik Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN. In *Pusat Kajian Sosial Politik, FISIP Universitas Muhammadiyah Malang*. <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0034408630580209>
- Sundari, R., Prayuda, R., & Venita Sary, D. (2021). Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan Di Myanmar. *Jurnal Niara*, 14(1), 177–187. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.6011>
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights#:~:text=Article 15,right to change his nationality>.
- Zahidi, M. S. (2015). Double Standard Indonesia Dalam Diplomasi Kemanusiaan. *Insignia Journal of International Relations*, 2(01), 77. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2015.2.01.451>
- Zainullah, H. (2019). Politik Luar Negeri Indonesia “Bebas Aktif” Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rohingya. In *digilib.uinsby.ac.id*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.